

FATWA MUI TENTANG ZAKAT SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Siti Malihah¹, Dr. H. Hasni Noor²

¹Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

E-mail: malihahsiti3@gmail.com / No HP: 085821377725

²Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

E-mail: hasni.noor72@gmail.com

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dengan berzakat dapat membersihkan harta dari fakir miskin. Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula zakat surat berharga seperti saham. Di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak dijelaskan mengenai kewajiban zakat pada saham, tapi mengenai wajib zakat secara umum, dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) saham termasuk harta wajib dizakait. Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan masalah, yaitu bagaimana hukum Islam mengenai zakat saham dan bagaimana zakat saham menurut fatwa MUI. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan, dengan melakukan penelitian langsung kelapangan guna memperoleh data tentang zakat saham menurut fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Penelitian ini termasuk deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan objek yang diteliti, kemudian melakukan analisis. Dalam penelitian ini bahwa zakat saham menurut fatwa MUI merupakan harta yang wajib dizakati. Saham adalah surat berharga atas suatu kepemilikan seseorang terhadap perusahaan. Kewajiban zakat perusahaan ini sesuai UU no 23 thn 2011 perihal pengelolaan zakat, Yusuf Qardhawi menjadi rujukan utama dalam ijtihadnya mengenai zakat saham menggunakan metode ijtihad qiyas, yakni beliau mengqiyaskan nisab zakat saham dengan nisab emas sebesar 85 grm diqiyaskan pada zakat perdagangan yaitu, 2'5%.

Kata Kunci: Zakat Saham, Hukum Islam.

ABSTRACT

Betung Village is one of the producers of red bricks, where the residents use the land they own as raw material for making red bricks. In the business of making red bricks from year to year the price has developed, therefore the entrepreneurs of red brick get more than enough income. Therefore, to find out more about how and the awareness of the Betung Village community in buying and selling red bricks, the researchers discussed a study entitled "Islamic Legal Perspective on the Implementation of Brick Sale and Purchase with the Ngijo System in Betung Village, Kusan Hilir Subdistrict, Tanah Bumbu Regency" This study is a field research (field research), using qualitative research methods that is collecting data through interviews, observation, and documentation. Data analysis using inductive methods with Islamic Law approach. This study can be concluded that the implementation of buying and selling bricks with a ngijo system in the village of Betung in providing goods that are still not in accordance with the time specified by the seller and criteria for goods that are not in accordance with

the agreement at the beginning, but the discrepancy can be resolved by means of peace or kinship by the seller and buyer, as guided by the Apostle ullah which recommends that people forgive and prioritize the way of kinship in resolving each dispute and the contract used in the practice of buying and selling bricks with the ngijo system in the village of Betung is legal according to Islamic law, because the conditions and harmony in selling orders or greetings are fulfilled.

Keywords: buying and selling, brick, ngijo, Islamic law.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Di dalam al-Qur'an banyak sekali disejajarkan dengan shalat, menjadi rukun Islam yang utama, sungguh menyedihkan bila masih kurang memperoleh perhatian yang selayaknya umat Islam seperti perhatian yang mereka berikan terhadap shalat. Betapa perhatian umat Islam menunaikan shalat tepatwaktunya, betapa harus berhati-hati dan memenuhi tata cara serta tata tertib dengan sempurna dan teliti, tidaklah demikian perhatian itu terhadap zakat yang juga sama-sama sebagai rukun Islam. Zakat, dalam pokok bahasan "*Ibadat*", dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial-ekonomi Islam, oleh karena itu dibahas di dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam. Dalam suatu riwayat, Ibnu Mas'ud menyatakan:

لا صلاة لمن لا زكاة له ولا زكاة لمن لا صلاة له

Artinya: "*Tidak dikatakan (tidak sah) shalatnya, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan tidak dikatakan berzakat, orang yang tidak melaksanakan shalat.*" (HR Ibn Mas'ud).

Zakat adalah *ibadah maliyah* yang menjurus pada aspek sosial kemasyarakatan (*ijtima'iyah*), untuk mengatur hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah Swt, serta dalam hubungannya dengan sesama manusia. Jadi, zakat bukan hanya urusan hamba kepada Allah Swt (*hablum minallah*), akan tetapi ibadah yang berkaitan dengan harta perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, oleh karena itu setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau mereka yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran agama Islam. Pada awal Islam, zakat meliputi zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, serta zakat rikaz. Sesuai dengan perkembangannya, misalnya zakat profesi, zakat perusahaan, zakat perdagangan, zakat surat-surat berharga dan zakat pada sektor modern.

METODE

Metode penulisan dalam Artikel ini adalah metode analisis induktif, yaitu suatu penelitian yang terjadi dari kasus-kasus bersifat khusus sesuai pengalaman nyata yang terjadi di lapangan untuk dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi, atau definisi yang bersifat umum. Hal pertama yang penulis lakukan adalah menganalisa terlebih dahulu Fatwa MUI Tentang Zakat Saham Dalam Perspektif Hukum Islam, kemudian dirumuskan menjadi sebuah teori atau kajian yang baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat artinya tumbuh, berkat, atau banyak kebaikan. Menurut istilah artinya kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat. Berdasarkan pengertian secara istilah, para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, pada prinsipnya sama. Jadi zakat adalah bagian dari harta

dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, Sedangkan menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 2 UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.

zakat menurut bahasa dan istilah mempunyai hubungan erat, yaitu setiap harta yang dikeluarkan zakatnya menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Prinsip-prinsip zakat ada enam, yaitu: Prinsip keyakinan keagamaan, Prinsip pemerataan dan keadilan. Prinsip produktivitas dan kematangan. Prinsip penalaran. Prinsip kebebasan. Prinsip etik dan kewajaran. Rukun dan Syarat Zakat. Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari harta, dengan melepaskan kepemilikannya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya atau diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau amil. Syarat wajib zakat yaitu: Muslim adalah orang yang beragama Islam. Aqil, yaitu seorang muslim yang menggunakan akal sehat secara fisik dan mental. Baligh, yaitu seorang muslim yang wajib untuk zakat. Memiliki harta yang mencapai nishab. Hikmah zakat Wahbah al-Zuhaili mencatat hikmah zakat, yaitu: Menjaga harta dari pandangan dan tangan-tangan orang yang jahat. Membantu faqir miskin dan orang yang membutuhkannya. Membersihkan jiwa serta membiasakan untuk pengorbanan dan kedermawanan. Mensyukuri nikmat Allah SWT berupa harta benda.

Pada masa awal Islam, zakat meliputi zakat pertanian, zakat emas dan perak, serta zakat rikaz. Berdasarkan dalil ijmal dan qiyas (analogi), misalnya zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga dan zakat pada sektor modern lainnya. Zaman ini mengenal satu bentuk kekayaan dalam bidang industri dan perdagangan di dunia, yaitu saham. Saham adalah kertas berharga yang berlaku dalam transaksi perdagangan yang disebut "Bursa Kertas-kertas Berharga". Harta yang berkaitan dengan perusahaan dan kepemilikannya disebut saham. Pada akhir tahun, Pemegang saham mengadakan rapat umum, agar terlihat keuntungan dan kerugiannya. Kemudian ditentukan kewajiban zakat saham. Saham termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai nishab, minimal 2,5 persen. zakat saham merupakan zakat perusahaan yang harus dibayar. Adapun kewajiban zakat terdapat dalam surah At-taubah ayat: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-taubah: 103)

Saham dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nishab maupun ukurannya yaitu 85 gram emas dan zakatnya sebesar 2,5%. Sementara itu muktamar internasional pertama tentang zakat (Kuwait, 29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa jika perusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum dividen dibagikan kepada pemegang saham, maka pemegang saham tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya. Jika belum mengeluarkan, maka para pemegang saham yang wajib mengeluarkan zakatnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas penyusun dapat menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Di dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak dijelaskan secara langsung mengenai kewajiban zakat pada saham, tetapi menerangkan secara global seperti halnya pada At-Taubah ayat 103 yang

menerangkan bahwa kewajiban mengambil harta yang telah cukup nisab dan haul untuk dizakati supaya menjadikannya bersih dan suci.

2. Menurut Fatwa MUI Zakat Saham dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nisab maupun ukurannya yaitu 85 gram emas dan zakatnya sebesar 2,5%. Zakat Saham termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai nisab. Zakat Saham perusahaan merupakan zakat yang harus dibayarkan. Sebab, saham merupakan surat yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan.

Jika perusahaan telah mengeluarkan zakat sebelum dividen dibagikan, maka pemegang saham tidak perlu mengeluarkan zakat, yang mengeluarkan zakat adalah perusahaan itu sendiri.

B. Saran

Saran untuk menyempurnakan penelitian ini, harapan penulis kepada pembaca atau peneliti selanjutnya menyarankan

1. Zakat merupakan kewajiban bagi yang mampu, zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, setiap muslim yang mampu dan memenuhi syarat tertentu maka wajib mengeluarkan zakat untuk fakir miskin atau mereka yang berhak menerimanya.
2. Zakat Saham merupakan Zakat kekayaan, dimana diperlukannya pula suatu pengeluaran zakat. Menunaikan zakat saham merupakan kewajiban yang harus dibayarkan. Sebab, saham merupakan surat berharga atas kepemilikan suatu perusahaan.
3. Zakat Saham sesuai dengan Hukum Islam berdasarkan pendapat Yusuf Qardhawi nisabnya 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%. Dan dijelaskan juga dalam fatwa MUI No. 3 tahun 2003.

REFERENSI

- Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, Jakarta 2009
- Abu Zahro, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Dar al-fikr al-Araby, Kairo, 1958
- Arif Rizal, *Fiqh Zakat*, (digandakan oleh: Haji, Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2011)
- Dahlan, Abdul Aziz (2003) *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet VI; Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve
- Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insasi
- Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, Tinta Medina, Solo, 2009
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008)
- Fakhrudin, *Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Li eraAntarNusa, Cet 10, Bogor, 2007
- Hafidhudin, Didin (2008) *Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, cet. VII; Jakarta Gema Insasi Press
- Isa Abdurrahman, *Al-Muammalat al-Haditsah wa Ahkamuha*, Mukhaimir,
- Moh.Rifa'i, Moh. Zuhri, Salomo, *Terjemah Khulashoh Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra Press) 2002
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002)
- Suparman Usma, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002)
- Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT Remaja Rosdakarya Cet 3, Bandung 1997
- Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Wahba book shop, 2011
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Az-Zakat*, Wahba book shop, Cet 10, Bogor, 2007

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist*, LieraAntarNusa, Cet 10, Bogor, 2007